

## **Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

**Iwan Permadi**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
iwanpermadibrawijaya1972@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih mendalam terkait isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris beda agama dalam hukum perdata dan hukum Islam. Tidak adanya payung hukum yang jelas dan adanya perbedaan pandangan menjadi persoalan rumit terkait peralihan hak atas tanah sebab kewarisan bagi ahli waris beda agama. Dalam waris Islam ahli waris non muslim tidak diperkenankan memperoleh warisan hak atas tanah dari pewaris muslim yang meninggal dunia. Namun hukum perdata (BW) tidak memuat hal demikian. Sehingga terdapat ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap ahli waris beda agama terhadap hak tanah kewarisan dan tidak adanya payung hukum yang memadai berkaitan dengan persoalan hukum peralihan hak tanah warisan beda agama. Penelitian ini mengkaji peralihan hak milik atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya merealisasikan keadilan dan kemaslahatan melalui konsep kepastian hukum bagi ahli waris beda agama dapat dilakukan dengan konsep wasiat *wajibah*. Konsep tersebut sangat relevan terhadap agar terpenuhinya hak tanah kewarisan bagi ahli waris yang tidak terakomodasi haknya karena perbedaan agama dengan mengedepankan asas keadilan, persamaan hak dan kemaslahatan bagi setiap warga negara.

**Kata kunci:** Beda Agama; Tanah Warisan; Wajibah

### **Abstract**

*This research is a juridical study that examines in more depth related to legal issues regarding differences in the transfer of inheritance land rights to heirs of different religions and heirs in civil law and Islamic law. There are quite significant differences related to the transfer of land rights due to inheritance for heirs of different religions. In the concept of Islamic law, an heir of a different religion may not inherit land rights from an heir who has died. Meanwhile, civil law (BW) does not regulate this. In addition, a study was conducted to determine the transfer of ownership rights to land due to inheritance for heirs of different religions. The research method used is normative-juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that efforts to realize welfare for the community through the concept of perfect legal certainty regarding land are being made by the state against heirs of different religions to obtain land ownership rights because inheritance can be carried out with the concept of a mandatory will. This concept is very relevant to the fulfillment of inheritance land rights for heirs whose rights cannot be accommodated due to religious differences by prioritizing the principles of justice and welfare for every citizen.*

**Keywords:** *Different Religions; Transfer Of Right, Wajibah*

## 1. PENDAHULUAN

Kepemilikan pertanahan sering memunculkan masalah akibat tidak tertibnya administrasi terhadap tanah. Peralihan hak atas tanah dengan sistem waris di Indonesia dapat dilakukan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Praktik peralihan hak waris yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dipengaruhi atau disesuaikan dengan daerah tempat tinggalnya yang memiliki sistem kekerabatan dalam pemenuhan hak waris setiap ahli waris.<sup>1</sup> Sehingga munculnya peralihan hak atas tanah terjadi sebab meninggalnya pewaris sehingga hak miliknya berpindah kepada ahli waris atau pihak-pihak yang telah ditetapkan haknya melalui surat wasiat oleh pewaris.

Sahnya perpindahan hak waris termasuk tanah harus diadakannya sertifikasi hak atas tanah sebagai jaminan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dan demi ketertiban tata usaha peralihan hak atas tanah agar data yang tersimpan diperbaharui dan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.<sup>2</sup> Diberikannya sertifikat hak atas tanah sebagai bukti penguasaan yang sah atas suatu tanah secara data fisik dan data yuridis.<sup>3</sup> Konflik terhadap penguasaan suatu tanah akibat waris dapat terjadi kapan pun dan dalam keadaan apapun diantaranya dapat ditenggarai oleh salah satu ahli waris yang menguasai tanah secara sepihak dan pihak yang lain dirugikan.<sup>4</sup> Kemudian juga dapat terjadinya sertifikasi atas tanah secara sepihak oleh keluarga, yang mengakibatkan ahli waris yang lain melakukan gugatan karena tampaknya ketidakadilan terhadap hak ahli waris lain terhadap pemenuhan hak waris masing-masing ahli waris secara adil.<sup>5</sup>

Dilakukannya pendaftaran tanah oleh ahli waris beda agama ternyata menimbulkan masalah lain, oleh karena status beda agama yang melekat pada ahli waris masih menjadi topik pertentangan dan kontroversi serta sering tidak menghasilkan solusi yang tidak tepat terhadap pihak yang dipersoalkan. Sehingga berakibat tidak terselenggaranya dengan cepat terhadap proses peralihan hak harta warisan dan terhambatnya proses legalisasi pemilikan hak kepada ahli waris termasuk hak milik atas tanah. Lebih dari itu dampaknya ialah dilakukannya proses sertifikasi atas tanah secara sepihak oleh salah satu ahli waris terhadap warisan yang berada dalam

---

<sup>1</sup> Diman Ade Mulada Arief Rahman, Zaeni Asyhadie, Shinta Andriyani, "Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 2–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.21>.

<sup>2</sup> Christiana Sri Murni, "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 129–44, <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3904192>.

<sup>3</sup> Sutaryono Alfonsa, Dian Aries Mujiburohman, "Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, no. 2 (2021): 277–188, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i2.8095>.

<sup>4</sup> Ni Made Eka Yanti Purnawan, "Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 309, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p09>.

<sup>5</sup> Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.

penguasaannya, akibat tidak terpenuhinya hak ahli waris beda agama, yang membuat permasalahan tidak selesai dan memperburuk hubungan keluarga antara satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor terjadinya problematika tersebut dimulai dari perbedaan pemahaman yang terlalu tajam dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dinamika hukum di Indonesia, serta tidak menghiraukan hak konstitusional individu yang lain. Sistem waris Islam bagi ahli waris non muslim tidak dapat memperoleh warisan hak atas tanah dari keluarganya yang meninggal dunia. Sedangkan hukum perdata tidak memuat hal demikian. Sehingga pentingnya kajian yang mendalam terhadap bagaimana proses pemenuhan hak waris atas tanah dengan tidak dibedakan status ras dan agamanya, sehingga tidak menimbulkan klaim pembenaran salah satu pihak dan konflik keluarga serta agama satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan artikel ini, pertama, penelitian oleh Ni'mah (2019), mengkaji keabsahan peralihan hak milik atas tanah akibat pewarisan dalam hukum Islam dan akibat hukumnya. Kelebihan penelitian, mengkaji secara mendalam kewarisan dalam hukum Islam dengan perhitungan aturan agama, sehingga jika tidak melalui proses yang legal berakibat batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian tetap dianggap sah sertifikat sebelumnya yang diterbitkan dan sebelum meninggalnya pewaris, maka sertifikat yang baru, dikatakan tidak sah dan dapat diambil kembali dari perubahannya. Namun kajiannya belum membahas keabsahan peralihan tanah warisan bagi ahli waris beda agama.<sup>6</sup>

Selanjutnya oleh Fathoni (2020) mengkaji kedudukan hukum peralihan hak atas tanah secara adat dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kelebihan penelitian, menganalisis peralihan dengan hukum adat sah berdasarkan hukum positif namun kedudukan pembuktiannya tidak sebagai akta autentik, jika menyalahi KUHPperdata dan PP 24 Tahun 1997. Kekurangannya tidak mengkaji peralihan hak atas tanah dengan hukum adat bagi ahli waris sebab beda agama.<sup>7</sup> Terakhir oleh Ayuningutami (2021), mengkaji ketentuan dan prosedur peralihan waris hak atas tanah yang berlaku dalam aturan hukum di Indonesia. Kelebihan penelitian ini membahas prosedur yang harus dilalui oleh ahli waris cukup memberikan bukti sebagai ahli waris yang sah, sebagaimana termaktub dalam fatwa waris dan harus

---

<sup>6</sup> Siti Maghfirotn Nimah, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 217, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.

<sup>7</sup> M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 190–205, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>.

menyertakan dokumen tertentu. Sayangnya penelitian tidak mengkaji prosedur terhadap ahli waris beda agama.<sup>8</sup>

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan kelebihan kajian dengan penelitian yang sudah ada, yang mengkaji terkait peralihan hak atas tanah sebab kewarisan terhadap ahli waris beda agama dengan konsep wasiat *wajibah*. Perbedaan pemahaman yang ditafsirkan terhadap konsep hukum dari agama justru membuat ketidakpastian hukum dan jalan buntu. Tentu bukan hal yang keliru, namun adanya ketidaksamaan hak dan kedudukan dalam sosial dan bernegara harus diselesaikan serta diberikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut oleh negara dengan dibuatkan aturan hukum yang jelas dan berpihak terhadap semua golongan dan semua agama tanpa menghilangkan dan mendistorsi hak orang lain. Sangat pentingnya aturan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap semua golongan dan agama. Saat ini, pemenuhan peralihan hak atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama dapat diberikan dengan menggunakan konsep wasiat *wajibah* dengan adanya putusan pengadilan, sebab terdapat keputusan hakim yang dapat dijadikan pijakan dan pertimbangan penerapan hak atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih mendalam terkait isu hukum perbedaan peralihan hak tanah kewarisan terhadap ahli waris beda agama dalam hukum perdata dan hukum Islam.

## 2. METODE

Metode penelitian ini ialah yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan melalui kajian dan analisa substansi dari berbagai aturan perundang-undangan terhadap pokok persoalan hukum yang dibahas. Adapun pendekatan penelitian ini ialah dengan empat macam pendekatan : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan.<sup>9</sup> Selain itu didukung dengan dua sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, diantaranya sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum skunder. Pertama, sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif yang merupakan sumber hukum dengan mempunyai otoritas terhadap peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, atau putusan pengadilan. Kedua, sumber bahan hukum skunder merupakan setiap bentuk publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, teks, dan jurnal hukum,<sup>10</sup> termasuk didalamnya sumber bahan hukum dalam bentuk publikasi dengan

---

<sup>8</sup> Putri Intan Ayuningutamia dan Fatma Ulfatun Najich, "Kajian Hukum Terhadap Ketentuan Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 208–17, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1534>.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Peter Mahmud Marzuki, 2005).

<sup>10</sup> Marzuki.

memakai bantuan media internet yang sangat terkait dengan pembahasan penelitian.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konsep Peralihan Hak atas Tanah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata**

Pengaturan terhadap kepemilikan hak atas tanah, oleh negara disalurkan kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat memperkuat potensial sektor ekonomi dalam usaha meningkatkan sistem ekonomi negara dan masyarakat.<sup>11</sup> Besarnya peranan tanah dalam kehidupan manusia dan menjadi sebuah kebutuhan masyarakat saat ini, menjadikan hubungan manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan. Setiap orang tentu memiliki kepentingannya masing-masing yang pasti berbeda terhadap suatu tanah, sehingga alasan tersebut membuat pemerintah merasa perlu membuat aturan-aturan yang melindungi hak dan kewajiban setiap individu tersebut. Dasar pewarisan dalam hukum di Indonesia yang dapat diterima dan berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini ialah bersumber dari waris hukum Islam, waris hukum adat, dan waris hukum barat (BW).<sup>12</sup> Ketiga sistem tersebut bertahan di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang perjalanan hukum-hukum di Indonesia diantaranya pengaruh masuknya Islam di Indonesia, pengaruh penjajahan dari negara Eropa serta faktor hukum kebiasaan atau adat yang sudah lama dilakukan sebelum datangnya dua pengaruh yang lain. Pada dasarnya Indonesia saat ini, menganut dua sistem waris yang melengkapi pluraristiknya sistem hukum waris di Indonesia. Dua sistem hukum tersebut cukup dominan berlaku dan hadir dalam menyelesaikan pembagian warisan dalam masyarakat. Kedua sistem hukum tersebut yakni sistem waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta pemahaman ulama terkait tafsiran dari sumber hukumnya. Dan sistem hukum waris barat yang bersumber dari BW (*burgerlijk wetboek*) sebagai sistem hukum peninggalan jajahan belanda yang pernah berlaku cukup lama di negeri ini.

Kewarisan merupakan peristiwa hukum yang berakibat terjadinya peralihan hak terhadap harta dari pewaris kepada ahli waris disebabkan meninggalnya pewaris. Pada dasarnya pembagian waris menurut hukum perdata di peruntukan bagi non muslim dan peralihan hak sebab meninggalnya pewaris dengan hukum waris Islam diperuntukan bagi orang yang beragama Islam. Proses pengalokasian harta waris dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri bagi ahli waris yang patuh dan mengikat diri terhadap hukum waris KUHPperdata dan Pengadilan Agama bagi ahli

---

<sup>11</sup> Raja Agung Kusuma Arcaropeboka, "Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 56, <https://doi.org/10.46839/Iljih.v0i0.179>.

<sup>12</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

waris yang patuh dan mengikat diri pada sistem waris hukum Islam. Namun persoalannya adalah jika para ahli waris tunduk terhadap waris hukum Islam padahal tidak semua ahli waris agamanya Islam (non muslim). Sebagaimana ketentuan dalam waris Islam bahwa tidak boleh seorang non muslim memperoleh waris dari pewaris muslim, sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan hukum sendiri.

Hukum Islam dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia kedudukannya mulai diperhatikan dengan adanya pengakuan yuridis yang termaktub dalam berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Islam memiliki eksistensi yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari kesadaran masyarakat terhadap hukum, sosial dan keadilan yang harus berjalan beriringan dalam kerangka hukum nasional. Sehingga beberapa ketentuan perundang-undangan Indonesia berpedoman dan memuat tentang hukum Islam. Hukum Islam memuat segala hal terkait kepentingan masyarakat baik yang bersifat privat maupun publik, seperti hukum pernikahan, hukum kewarisan, hukum penyelenggaraan negara, hukum terkait pembunuhan dan lain sebagainya.

Kewarisan dalam hukum Islam merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan peralihan hak terhadap kepemilikan harta peninggalan, memastikan siapa saja yang berhak memperoleh dan menerima warisan dan berapa bagian masing-masing yang menjadi haknya. Di Indonesia hukum waris Islam telah diaktualisasikan dalam KHI.<sup>13</sup> Kehadiran hukum Islam tentu memiliki tujuan sebagai upaya memelihara harta yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Kelebihannya hukum Islam lebih preventif terhadap dimungkinkannya adanya konflik dalam keluarga terhadap pembagian harta warisan. Hal tersebut dibuktikan bahwa sangat rigid dan rincinya bagian-bagian dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan-Nya. Secara khusus kehadirannya untuk menghindari adanya sengketa persoalan warisan, permusuhan antar keluarga sehingga cara-cara untuk memperolehnya pun sah atau legal dan halal untuk kepentingan dirinya dan tanpa mengabaikan hak-hak orang lain.<sup>14</sup> Pada dasarnya dalam kewarisan Islam disyaratkan untuk mengetahui dan memperjelas sebab-sebab peralihan hak warisan. Maka jika status masing-masing daripada ahli waris tidak diketahui dan dimengerti maka berakibat kepada tidak bisa dilakukannya pembagian warisan. Sehingga memperjelas hubungan antara si mayyit dengan ahli waris harus dilaksanakan dengan teliti dan benar. Cara ini akan menentukan apakah kedudukannya sebagai suami, anak, ayah, ibu, atau yang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)* (Gowa: Pusaka Almaid, 2020).

<sup>14</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

<sup>15</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018).

Di antara yang menjadi permasalahan dalam praktik kewarisan Islam yakni terkait hak terhadap warisan ahli waris non muslim. Dalam fiqih Islam jelas disebutkan bahwa penyebab terhalangnya seseorang untuk saling mewarisi salah satunya dikarenakan perbedaan agama (non muslim) atau bisa juga dalam kondisi yang berbeda karena murtad (keluar dari Islam). Alasan tersebut sudah menjadi pijakan dalam pelaksanaan pembagian warisan secara Islam dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>16</sup> Status beda agama atau non muslim di Indonesia sangat sering dibicarakan dikarenakan status tersebut menghalangi seseorang untuk waris mewarisi. Dalam Islam, muslim tidak diperkenankan menerima warisan atau memberikan waris terhadap seseorang yang berbeda agamanya. Sebagaimana tuntunan dalam sumber hukum Islam yaitu hadits Muhammad SAW, bahwa beliau mensabdakan muslim tidak boleh mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi (harta) seorang muslim. Sehingga para ahli fiqih sepakat bahwa tidak boleh seorang muslim mendapatkan warisan dari non muslim dan begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak berhak atas warisan seorang muslim.<sup>17</sup> Ketika pewaris muslim wafat maka ahli waris non muslim (status beda agama) tidak berhak atas harta waris pewaris muslim atau terhalangi haknya untuk dapat mewarisi.

Perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara penundukan diri secara sementara dianggap merupakan suatu penghinaan terhadap agama dan kepercayaan.<sup>18</sup> Akibat dari adanya perkawinan beda agama akan menimbulkan permasalahan baru salah satunya adalah terkait warisan. Sampai saat ini masih timbul polemik berkaitan dengan pembagian waris kepada anak kandung yang bukan muslim.<sup>19</sup> Tidak dapat dipungkiri, dengan terus berkembangannya masa banyak sekali persoalan hukum pewarisan beda agama, namun hukum Islam tidak memberikan harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama. Salah satu faktor adanya peralihan hak terhadap ahli waris beda agama ialah terjadinya perkawinan beda agama. Hal tersebut merupakan faktor yang mendominasi munculnya persoalan hukum terhadap pemenuhan hak waris termasuk tanah jika salah satunya meninggal dunia. Pada tahun 2022 terdapat permohonan pernikahan beda agama yang dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penetapan pengadilan Nomor 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. Diberikan kesempatan

---

<sup>16</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

<sup>17</sup> Ash-Shabuni.

<sup>18</sup> Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahrumsyah Syarunsyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 322, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.

<sup>19</sup> Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.

terhadap pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan tentu tidak lepas dari persoalan hukum dikemudian hari, seperti nasab anak yang dilahirkannya, wali nikah bagi anak perempuannya, dan hak waris jika diantara anggota keluarga ada yang meninggal dunia. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi sewaktu Mahkamah Agung pada tahun 2018 mengadili perkara kasasi mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris non-muslim. Permohonan tersebut diajukan untuk mendapatkan hak waris harta peninggalan suaminya yang meninggal dunia sebab ia terhalangi mendapatkan harta waris dengan alasan beda agama. Kemudian oleh Mahkamah Agung diputuskan pemohon berhak atas harta peninggalan pewaris dengan alasan bahwa 18 tahun pemohon menggabdikan dirinya dengan pewaris sehingga dikatakan layak dan adil ia mendapatkan haknya sebagai seorang isteri dari suami yang meninggal dunia.

Konsep kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sebetulnya terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang menafsirkan hak kewarisan ahli waris beda agama. Terdapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang ahli waris muslim tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang non muslim. Sehingga ulama konvensional memberikan respon terhadap perbedaan pendapat tersebut. Abu hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i serta para pengikutnya berpendapat bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi harta peninggalan orang muslim. Begitu juga sebaliknya orang muslim tidak boleh mewarisi harta peninggalan pewaris kafir. Dengan tanpa pengecualian apakah mewarisinya disebabkan hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan ataupun karena memerdekakan budak. Sehingga tidak dikenal sistem warisan terhadap pewaris atau ahli waris beda agama. Selain juga berlaku terhadap seorang muslim yang meninggal dunia, serta meninggalkan ahli waris seorang isteri atau anggota keluarga yang non muslim kemudian masuk Islam sebelum harta peninggalan pewaris dialokasikan, maka tetap tidak boleh mewarisi warisan pewaris muslim.<sup>20</sup>

Prinsip mewarisi dalam sistem waris Islam yakni sebab timbulnya hak untuk dapat mewarisi ialah sejak meninggal dunianya pewaris, dan bukan perihal ketentuan waktu kapan dibagikannya harta peninggalan kepada ahli waris. Maka diperhitungkannya atau berlakunya warisan itu ketika meninggalnya pewaris. Secara eksplisit sebetulnya tidak dijelaskan yang dimaksud dengan beda agama dalam hal kewarisan itu apa. Namun definisi tersebut dapat kita pahami secara gamblang bahwa beda agama yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk saling mewarisi adalah terputusnya atau gugurnya hak seseorang untuk saling mewarisi dikarenakan status keagamaannya atau keyakinannya yang berbeda (muslim dan non muslim atau kafir). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>20</sup> Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017): 12, <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1209>.



Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara materil diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pewarisan, perkawinan dan perwakafan.

Adapun akibat hukum jika terhadap pelaksanaan pembagian waris beda agama dengan sudut pandang yuridis dan kemasyarakatan/sosial. Jika dipandang secara yuridis dalam Pasal 171 huruf (c) KHI dan syarat yang menjadi alasan hukum berhak seseorang terhadap warisan dalam hukum Islam yakni disebabkan hubungan darah, hubungan perkawinan, dan beragama Islam. Sehingga terhadap ahli waris beda agama tidak berhak atas warisan seorang muslim, karena tidak terpenuhinya syarat untuk dapat mewarisi. Namun, jika di pandang dari segi kemanusiaan/sosial bahwa dengan alasan nilai keadilan dan kemanfaatan ahli waris non muslim tetap dapat memperoleh warisan. Namun jika tidak ditentukan dapat memperoleh warisan dengan wasiat *wajibah* sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, mendapatkan warisan dengan ketentuan maksimal tidak lebih dari 1/3 dari harta waris. Bahwa hak dan kedudukan ahli waris beda agama sebetulnya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya sulit dilakukannya kepastian hukum terhadap ahli waris beda agama. Kepastian hukum terhadap perolehan waris ahli waris beda agama melalui wasiat *wajibah* juga menimbulkan tidak adanya keadilan yang nyata, sebab dengan sistem pembagian tersebut, tidak di undangkannya secara pasti dalam peraturan perundang-undangan, atau hanya ditetapkan dalam yurisprudensi.

Konsep hukum waris Islam selama ini diterapkan di banyak pengadilan agama di Indonesia, dengan demikian rujukan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama tentu dengan hukum Islam termasuk juga penyelesaian sengketa waris beda agama. Terlihat dalam KHI Pasal 171 huruf b dan c mengatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Jika konsep tersebut tetap diterapkan dan dipertahankan dalam pelaksanaan pembagian hak waris Indonesia maka tentu membuat ketidakadilan hukum terhadap mereka yang berbeda agama. Sedangkan Al-Qur'an mewahyukan supaya sebagai orang tua jangan membiarkan keluarganya dalam keadaan miskin. Namun jika seorang anak berbeda agamanya dengan orang tuanya dalam konteks pemenuhan hak waris, tidak berhak atas warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tentu secara psikologis, akan terasa adanya tindakan diskriminasi terhadap sesama ahli waris. Tidak seorang pun orang tua yang tega meninggalkan anak cucu keturunannya dalam keadaan tidak berkecukupan dan sengsara. Namun berbeda terhadap masyarakat yang tunduk dengan hukum adat dan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) bahwa tidak terdapat perbedaan hak waris sebab perbedaan agama.<sup>21</sup>

Pembagian harta waris menurut KUHPerduta di Indonesia umumnya digunakan oleh orang yang bukan beragama Islam, menurut Pasal 834 KUH Perdata, bahwa seorang ahli waris untuk menuntut agar segala hal yang termasuk sebagai harta peninggalan mayyit diserahkan kepadanya sesuai dengan haknya sebagai ahli waris. Sehingga penuntutan hak tersebut ditunjukkan kepada yang menguasai harta warisan tersebut untuk dilakukan perpindahan hak milik kepadanya.<sup>22</sup> Sebagaimana sistem kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata adalah konsep yang bersifat individualistik, maka masing-masing ahli waris memiliki hak berdasarkan pemenuhan harta warisan serta mendapatkan bagian sesuai haknya.<sup>23</sup> Sahnya perpindahan hak seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya jika terpenuhinya unsur-unsur berikut :<sup>24</sup> (a) Orang yang meninggalkan harta (*erflater*). (b) Harta warisan (*erfenis*), (c) Ahli waris (*erfgenaam*).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar pelaksanaan terhadap peralihan harta warisan kepada ahli waris dapat diproses dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu terhadap hak mewarisi dalam KUHPerduta dijelaskan bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang disebabkan oleh hubungan darah dan perkawinan jika terjadinya kematian. Sehingga dua prinsip tersebut antara pewaris dengan ahli waris harus adanya hubungan darah kecuali bagi suami/isteri sebagai pewaris yang diakibatkan dari adanya perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.<sup>25</sup> Namun seorang ahli waris juga dapat terhalangi untuk mendapatkan harta warisan ketika seorang ahli waris dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris dan karena dikecualikan dari pewarisnya, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 838 KUHPerduta.<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ni'mah dikatakan bahwa peralihan hak milik atas tanah dengan pewarisan menggunakan perhitungan sebagaimana ketentuan dalam agama yakni hukum Islam. Sehingga jika terdapat peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan konsep waris Islam dapat batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.<sup>27</sup> Namun kelemahannya hak waris bagi ahli waris beda agama tidak terselesaikan dengan cara yang adil, dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Sebagai negara yang plural seperti Indonesia, seharusnya keadilan dan kesempatan atas memiliki hak tidak terdistorsi untuk mendapatkannya, sebab Indonesia bukan berpedoman kepada salah satu agama saja, namun lebih mengutamakan kemaslahatan dan perdamaian atas semua golongan dan agama. Keberagaman

---

<sup>21</sup> Maimun.

<sup>22</sup> Yulia, *Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015).

<sup>23</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017).

<sup>24</sup> Safira.

<sup>25</sup> Yulia, *Hukum Perdata*.

<sup>26</sup> Safira, *Hukum Perdata*.

<sup>27</sup> Nimah, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam."

Indonesia dipersatukan melalui Pancasila dan UUD NRI 1945, serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang melekat terhadap setiap warga negara termasuk berkenaan dengan pemenuhan hak atas tanah warisan. Hak milik atas tanah secara eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945 berkenaan hak asasi manusia yakni Pasal 28H ayat (4) bahwa setiap orang berhak memiliki hak pribadi dan hak milik yang tidak boleh diambil alih secara melawan hukum oleh pihak mana pun.

UUPA sebagai pedoman terkait pertanahan dan peralihan hak atas tanah, masih perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan masa dan dinamika masyarakat, sebab regulasi tersebut telah menunjukkan ketidaksihinggaannya dengan sarana teknologi, informasi serta percepatan data pendaftaran tanah.<sup>28</sup> Peralihan hak milik terhadap tanah yang dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 2 UUPA ialah hak milik bisa dilakukan dengan sistem beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pendefinisian terkait kata “beralih” merupakan konsep peralihan hak yang disebabkan pemilik hak telah meninggal dunia, yang berdampak terhadap haknya yang secara otomatis akan berpindah atau beralih kepada ahli warisnya. Pasal 20 ayat (2) UUPA mengatakan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralihnya hak milik terhadap tanah bisa terjadi sebab adanya perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Perpindahan hak milik terhadap tanah karena perbuatan hukum bisa dilakukan jika pemangku hak milik terhadap tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang berada dalam penguasaannya kepada pihak lain. Namun berbeda ketika beralihnya hak milik atas tanah disebabkan oleh suatu peristiwa hukum, seperti ketika penguasaan terhadap suatu hak milik terhadap tanah meninggal dunia, maka secara otomatis atau dengan tidak terdapatnya suatu perbuatan hukum direncana dari pemegang hak, dan hak milik berpindah kepada ahli waris sebagai penguasa terhadap hak yang baru.

Sistem pewarisan hak milik terhadap tanah wajib sesuai dan berpedoman kepada aturan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Perpindahan hak milik terhadap tanah atau pemangku hak milik terhadap tanah yang baru wajib memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan pasal 21 ayat (1) UUPA bahwanya warga negara Indonesia tunggal saja yang boleh diberikan penguasaan hak milik, dan tidak dibedakan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam penguasaan haknya, sehingga mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan suatu hak atas tanah serta untuk memperoleh manfaat dan hasilnya, baik untuk pribadi ataupun keluarganya.

---

<sup>28</sup> Muhammad Aziz Zaelani, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dan Fery Dona, “Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 342, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4877>.

### **3.2 Keadilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama**

Dibentuknya berbagai aturan-aturan terkait masalah pertanahan di Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai langkah pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat yang dikemudian hari tidak terjadi sengketa akibat tidak adanya bukti kepemilikan terhadap tanah dan mewujudkan tertib administrasi terkait pertanahan.<sup>29</sup> Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan secara menyeluruh terhadap bidang tanah di Indonesia sebagai aturan pokok agrarian.<sup>30</sup> Namun diperlukan pengaturan yang lebih lanjut terhadap hukum tanah dalam UUPA sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam tanah di Indonesia.<sup>31</sup> Berlakunya UUPA tidak hanya berkaitan dengan kebijakan tanah secara umum, namun juga terkait keabsahan peralihan hak katas tanah.<sup>32</sup> Upaya merealisasikan kepastian hukum secara sempurna mengenai pertanahan oleh negara diadakanlah pendaftaran tanah diseluruh pelosok negeri, agar jaminan terhadap kepemilikan tanah merupakan perlindungan hukum yang nyata. Bentuk konkrit dari pendaftaran tanah ialah sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan terhadap hak tanah, bukti tersebut digunakan sebagai dasar kekuatan hukum hak dan kepemilikan yang sah terhadap penguasaan tanah yang dimiliki. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menjelaskan bahwa dalam upaya terselenggaranya kepastian hukum oleh pemerintah dibentuklah sistem sertifikasi tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur dalam aturan hukum pertanahan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ialah adanya sertipikat atau bukti hak milik terhadap tanah yang dalam penguasaannya.<sup>33</sup> Peralihan hak milik terhadap tanah ialah bagian dari pemeliharaan data terkait pendaftaran tanah yang diharuskan terhadap seseorang yang memegang kekuasaan terhadap suatu haknya untuk dilakukan pendaftaran ke kantor pertanahan setempat. Peralihan hak terhadap tanah dapat terjadi secara otomatis ketika pewaris meninggal dunia, tentu sebagai akibat dari bentuk peralihan tersebut menimbulkan perubahan terhadap

---

<sup>29</sup> Christiana Sri Murni and Sumirahayu Sulaiman, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–98, <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.6610224>. doi.org/10.5281/zenodo.6610224

<sup>30</sup> Siregar Azizah Febrina and F.X. Arsin Lukman, "Tinjauan Yuridis Atas Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks-Kerajaan Di Indonesia Oleh Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 01 (2022): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1594>.

<sup>31</sup> Embun Sari et al., "Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.

<sup>32</sup> M Yazid Fathoni, "Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>.

<sup>33</sup> Agus Salim, "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 174, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.

data yuridis terkait dengan hak terhadap objek warisan. Hal ini terjadi dalam rangka tertib tata usaha pendaftaran tanah dan perlindungan hukum terhadap ahli waris.<sup>34</sup> Tekad pemerintah dalam melindungi hak dan kewajiban terhadap masyarakat yang menguasai tanah tertentu untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan yang sah. Sehingga terbentuklah aturan yang mengatur terkait kepemilikan tanah yakni UUPA. Maka penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat efektif dengan tersedianya satu aturan yang tertulis. Selanjutnya dalam Pasal 19 UUPA mengatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakanlah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Cita-cita tersebut dibuktikan dengan terbitnya PP No. 10 Tahun 1961 yang secara spesifik mengatur tentang pendaftaran tanah. Sehingga akhir dari proses pendaftaran tanah tersebut adalah diterbitkannya surat tanda bukti hak yang dinamakan dengan sertifikat tanah.<sup>35</sup>

Peralihan hak terhadap tanah bagi ahli waris, mengakibatkan adanya kepemilikan bersama hak atas tanah jika tanah tersebut satu-satunya harta yang diwariskan. Sedangkan seseorang yang wafat dan memiliki tanah warisan dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah ditentukan dengan surat wasiat, maka tanah harta waris dapat menjadi hak pemangku yang sah terhadap masing-masing ahli waris. selanjutnya untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas tanah oleh karena pewarisan, dibutuhkan surat keterangan waris sebagai salah satu bukti untuk dilaksanakannya pendaftaran ulang atas tanahnya.

KUHPerdara tidak secara rinci mengatakan pihak mana saja yang berhak menjadi ahli waris dan adanya sebab perbedaan agama dengan orang yang meninggal dunia. Namun beberapa aturan yang mana dapat dikatakan seorang ahli waris tidak layak menjadi pihak yang mewarisi harta waris, maka pengelompokan tersebut didasarkan pada Pasal 838 KUHPerdara adalah: (a) seseorang yang diputuskan hukuman mati atas dasar keputusan hakim atau adanya tindakan untuk membunuh orang sehingga dihukum. (b) seseorang yang diputuskan bersalah oleh hakim sebab kejahatan dan mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pernah di hukum berat. (c) seseorang yang menghalangi pewaris untuk membuat, ingin mencabut hal-hal yang akan dilakukan oleh perwaris dan mereka lakukan dengan kekerasan atau tindakan. (d) pihak yang menghilangkan, membuat pemalsuan surat terhadap wasiat yang dibuat oleh pewaris. Jika salah satu pihak dari ahli waris yang hidup lebih lama, sekalipun dengan status beda agama dengan pewaris akan tetap melekat hak warisnya dari pewaris yang meninggal dunia. Asalkan pihak yang hidup lebih lama tersebut tidak hilang hak warisnya oleh pengualian larangan mewarisi sesuai

---

<sup>34</sup> Nimah, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam."

<sup>35</sup> Fina Ayu Safitri, Lita Tyestas ALW, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 788–802, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167>.

aturan dalam Pasal 838 KUHPerduta. Sehingga demikian konsep keadilan terhadap ahli waris beda agama dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh hak atas tanah warisan sebagai bagian dari anggota ahli waris yang sah dalam KUHPerduta.

Dalam historis hukum waris Indonesia terdapat yurisprudensi yakni putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Pengadilan Agama Bandung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, yang dalam putusan dan penetapannya serupa mengenai pemenuhan hak waris sebab adanya perbedaan agama untuk saling mewarisi. Kedua putusan tersebut mengatakan apabila pewaris dan pihak penerima waris memiliki agama yang beda maka ahli waris tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris atau memperoleh harta warisan, hanya saja upaya yang dapat dilakukan agar hak warisnya tetap melekat, diberikan wasiat *wajibah*. Pada dasarnya yurisprudensi tersebut bermula dari putusan Mahkamah Agung RI no.51/K/AG/1999 bahwa pihak ahli waris yang awal mulanya sebagai ahli waris yang terhalangi dengan sebab adanya perbedaan agama, tetap diperbolehkan mendapatkan hak warisnya melalui konsep wasiat *wajibah* dan hak warisnya melekat untuk memperoleh bagian waris dari harta yang akan diwarisi sama dengan ahli waris yang kedudukannya sama, namun bagian yang akan didapatkan tidak lebih dari sepertiga harta warisan.

Sebagaimana yurisprudensi tersebut, harus dijadikan pijakan dalam mempertimbangkan terhadap pemenuhan hak tanah warisan bagi ahli waris non muslim yang lebih berkeadilan dan konstitusional. Sekalipun belum terdapat acuan hukum yang jelas terhadap pemberian hak atas tanah waris dengan konsep wasiat *wajiban*. Penerapan konsep wasiat *wajibah* di Indonesia, pada dasarnya hanya diperkenankan bagi anak angkat dan orang tua angkat, namun Mahkamah Agung menjadikan penafsiran hukum dengan membuat konsep wasiat *wajibah* terhadap ahli waris dengan status non muslim, dengan sebuah pertimbangan pemenuhan persamaan hak, berkeadilan dan rasa kasih sayang bagi setiap orang dan dilakukan untuk menghalangi adanya permusuhan dan kebencian sehingga tidak terjadinya persteruan ditengah masyarakat yang tingkat keberagamannya sangat tinggi, terlebih lagi lingkupnya ialah keluarga walaupun dengan status beda agama.

Sebagaimana hambatan yang dihadapi terhadap peralihan hak atas tanah dengan kewarisan umumnya adalah pendapat pribadi atau ucapan sepihak dari salah satu ahli waris, sehingga mengakibatkan perebutan dan konflik keluarga,<sup>36</sup> dan mengenai hak waris atas tanah bagi ahli waris non muslim. Alternatif dalam menyelenggarakan peralihan hak terhadap harta warisan bagi ahli waris beda agama ialah menempatkan hukum wasiat *wajibah* yang sebetulnya sangat relevan dan memberikan ruang keadilan terhadap keadaan Indonesia dengan berbagai

---

<sup>36</sup> Yulies Tiena Masriani, "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 540, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.

bentuk keberagaman suku, ras dan perbedaan agama. Tentu upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan memperhatikan keberlangsungan hidup berbagai agama di Indonesia.<sup>37</sup> Persoalan terhadap penetapan wasiat *wajibah* bagi ahli waris beda agama memang tidak diatur dalam peraturan hukum manapun, baik itu hukum Islam, ataupun berbagai aturan hukum di Indonesia. Namun demikian bukan juga penerapan konsep tersebut bentuk keputusan yang salah, melainkan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perselisihan terhadap hak waris beda agama. Hal tersebut juga membantu para hakim dalam menyelesaikan sengketa waris beda agama, terhadap ahli waris yang terhalangi memperoleh warisan akibat perbedaan status agama dalam mendapatkan haknya.<sup>38</sup>

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum terselenggarakan, dan yang memiliki hak sesuai aturan hukum dapat mendapatkan haknya serta putusnya dapat dilaksanakan.<sup>39</sup> Adanya kepastian hukum ialah bagian dari sebuah bentuk perlindungan terhadap pencari keadilan, akan adanya tindakan penyelewengan dan bentuk perampasan hak, sehingga seseorang akan dan dapat memiliki suatu hal yang ia harapkan. Hak atas tanah bagi ahli waris beda agama harus diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya jika aturan hukum perolehan tanah akibat kewarisan tidak berpedoman kepada hukum Islam.

### **3.3 Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah**

Terbentuknya UUPA di Indonesia muncul dari harapan pemerintah untuk dapat meninggalkan aturan hukum agraria yang pernah dibuat oleh kolonial Belanda.<sup>40</sup> Maka terwujudnya dan terbentuknya UUPA berlandaskan Pasal 33 UUD NRI 1945.<sup>41</sup> Hak terhadap tanah dimuat dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa hak milik terhadap tanah ialah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dikuasai. Hak turun temurun dimaksudkan sebagai hak yang dapat dilakukan peralihan salah satunya dengan warisan kepada ahli waris untuk dialokasikan hak penguasaan yang baru atas tanah yang diwariskan. Sehingga hak penguasaan terhadap harta warisan itu tidak ditentukan masa berlakunya sampai keberlangsungan penguasaannya akan tetap berlanjut oleh ahli waris selanjutnya

---

<sup>37</sup> Dwi Andayani and Tetty Hariyati, "Problematisasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.

<sup>38</sup> Imamatus Shalehah, "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018)," *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Banudng: Liberty, 2007).

<sup>40</sup> Tesya Veronika and Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>.

<sup>41</sup> Raden Ari Setya Wibawa, "Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 274, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274>.

setelah pewaris meninggal dunia. Konsep peralihan hak tentu dapat terjadi sebab terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan hukum.

Berkaitan dengan kekuatan hukum penguasaan hak terhadap tanah bisa disebabkan oleh peralihan hak sebagaimana Pasal 20 ayat (2) UUPA, yang menjelaskan: "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain". Sehingga apabila orang yang diberikan penguasaan yang sah hak terhadap tanah kemudian meninggal dunia, maka ahli waris yang mendapatkan tanah tersebut diharuskan menyelenggarakan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam kurun waktu 6 bulan setelah wafatnya pewaris. Dilakukannya pendaftaran sebab beralihnya hak karena pewarisan wajib dilaksanakan sebagai upaya menyelenggarakan perlindungan hukum bagi para ahli waris dan upaya terselenggaranya ketertiban tata usaha sertifikasi hak atas tanah, yang selanjutnya data yang terinput selalu menunjukkan keadaan data yang mutakhir.<sup>42</sup> Beralihnya hak terhadap tanah pada dasarnya tidak akan memberikan dampak yang negatif jika pemangku hak atas tanah bisa bersikap lebih aktif dalam menjaga haknya baik secara data fisik maupun data yuridis.<sup>43</sup>

Permasalahan dan konflik pertanahan selalu berakibat negatif terhadap pihak yang bersengketa, sehingga dalam penyelesaian membutuhkan sikap kehati-hatian, karena persoalan tanah yang sangat kompleks dan kurangnya kesadaran hukum akan sertifikasi hak atas tanah.<sup>44</sup> Dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap pemangku dan pemilikan hak atas tanah, faktor batas, letak dan status beralihnya hak atas tanah tidak boleh terlewatkan. Sehingga keseriusan dan ketelitian dalam proses pemutahiran data kepemilikan hak atas tanah.<sup>45</sup> Di antara proses peralihan hak terhadap tanah yang perlu dilaksanakan oleh sebab meninggalnya pewaris, dan hak terhadap tanah akan berpindah kepemilikannya kepada para ahli waris, maka ahli waris diharuskan menyelenggarakan sertifikasi peralihan hak dengan sebab kewarisan terkait tanah yang akan didaftarkan kembali (bersertifikat), kemudian proses tersebut harus dilakukan melalui pejabat umum, dan proses peralihan hak terhadap tanah kepada pihak ahli waris tersebut wajib dilakukan sertifikasi ulang ke Kantor Pertanahan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 36 PP No 24 Th 1997 yang mengatakan bahwa: (a) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan jika terjadi perubahan terhadap data fisik dan data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. (b) Pemangku hak yang bersangkutan harus melakukan

---

<sup>42</sup> Murni, "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan."

<sup>43</sup> Adeka Andari Pernia Deka, "Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Recital Review* 3, no. 2 (2021): 190–215, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12833>.

<sup>44</sup> Salim, "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda."

<sup>45</sup> Ade Ardiansyah, "Kedudukan Hukum Putusan No.200/Pdt.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 200 (2018): 1–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.860>.



pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua proses, yakni melalui proses “beralih” dan “dialihkan”,<sup>46</sup> (a) Beralih merupakan bentuk perpindahan hak atas tanah tanpa suatu proses terjadinya peristiwa hukum tertentu, sehingga hak terhadap suatu tanah demi hukum berpindah secara otomatis. (b) Dialihkan atau pemindahan hak, ialah bentuk pindahan hak terhadap tanah yang diselenggarakan dengan sengaja oleh pemangku haknya kepada pihak lain.

Peralihan hak atas tanah akibat kewarisan disebabkan adanya peristiwa hukum dan menyebabkan adanya akibat hukum yang disebut dengan beralih. Meninggalnya pewaris merupakan peristiwa hukum mengakibatkan berpindahnya hak terhadap tanah warisan kepada ahli waris.<sup>47</sup> Peralihan hak sebab waris diakibatkan adanya peristiwa hukum, apabila penguasa atas hak tanah wafat, dengan alasan itulah ahli waris menjadi pemangku hak yang baru. Namun terhadap siapa yang menjadi ahli waris telah ditentukan dalam hukum perdata yang berlaku. Sertifikasi terhadap perpindahan hak karena pewarisan juga harus diselenggarakan dalam upaya terciptanya perlindungan hukum terhadap para ahli waris dan upaya tertibnya tata usaha sertifikasi hak atas tanah. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris, atau surat penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris. Adapun beralihnya hak karena pewarisan dijelaskan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih lanjut menurut ketentuan tersebut dijelaskan bahwa terhadap pihak yang diberikan hak menerima warisan diharuskan menyelenggarakan sertifikasi peralihan hak dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah wafatnya pewaris sebagai pemilik hak yang semula dengan tidak melanggar ketentuan bahwa menerima hak milik atas tanah harus berdasarkan dengan Pasal 21 UUPA.

#### **4. PENUTUP**

Peralihan hak atas tanah bagi waris bagi ahli waris beda agama dilakukan dengan wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* bagi ahli waris beda agama merupakan terobosan baru dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia dan sudah terdapat putusan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat *wajibah*. Penerapan wasiat *wajibah* dalam praktik hukum di Indonesia disebabkan terdapat perkembangan sosial ditengah-tengah masyarakat, maka konsep wasiat *wajibah* dapat mengakomodasi kebutuhan oleh ahli waris beda agama yang mengharapkan keadilan terhadap haknya. Alternatif hukum ini lebih menjunjung rasa keadilan dan kemaslahatan bagi setiap warga negara dan tanpa ada

---

<sup>46</sup> M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>47</sup> Reza Fahlepy et al., “Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan,” *Jurnal De Jure* 13, no. April (2021): 107, <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.536>.

diskriminasi sebab adanya perbedaan ras, agama dan golongan termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas tanah warisan bagi ahli waris beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsa, Dian Aries Mujiburohmanb, Sutaryonoc. “Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* 10, no. 2 (2021): 277–188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i2.8095>.
- Andari Pernia Deka, Adeka. “Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa Dalam Perspektif Penegakan Hukum.” *Recital Review* 3, no. 2 (2021): 190–215. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12833>.
- Andayani, Dwi, and Tetty Hariyati. “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia.” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma. “Analisis Kepastian Hak Tanah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 56. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.179>.
- Ardiansyah, Ade. “Kedudukan Hukum Putusan No.200/Pdt.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 200 (2018): 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.860>.
- Arief Rahman, Zaeni Asyhadie, Shinta Andriyani, Diman Ade Mulada. “Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 2–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.21>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Fahlepy, Reza, Adela Maria Delfiana, Devinda Dwi Rahmadani Anggraini, and Siti Dewi Novitasari. “Status Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Hibah Di Bawah Tangan.” *Jurnal De Jure* 13, no. April (2021): 107. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.536>.
- Fathoni, M. Yazid. “Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 190–205. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>.
- Fathoni, M Yazid. “Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>.
- Febriana, Siregar Azizah, and F.X. Arsin Lukman. “Tinjauan Yuridis Atas Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks-Kerajaan Di Indonesia Oleh Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 01 (2022): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1594>.
- Hutama Hutabarat, Dany Try, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syarunsyah. “Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal*

- Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 322.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383>.
- Maimun. “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017): 12.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1209>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Peter Mahmud Marzuki, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 540. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Liberty, 2007.
- Murni, Christiana Sri. “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 129–44.  
<https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3904192>.
- Murni, Christiana Sri, and Sumirahayu Sulaiman. “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah.” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): 183–98.  
<https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.6610224>.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nimah, Siti Maghfirotn. “Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam.” *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 217.  
<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413>.
- Putri Intan Ayuningutamia dan Fatma Ulfatun Najich. “Kajian Hukum Terhadap Ketentuan Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 208–17.  
<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1534>.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Safitri, Fina Ayu, Lita Tyestas ALW, and Anggita Doramia Lumbanraja. “Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 788–802.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167>.
- Said Ali Assagaff dan Wira Franciska. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris.” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 1 (2021): 279–90.
- Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 174. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269>.
- Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. “Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 50–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390>.
- Shalehah, Imamatus. “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan Ma 16/Kag/2018).” *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 42.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.
- Sukarna, Kadi, and Jevri Kurniawan Hambali. "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Veronika, Tesya, and Atik Winanti. "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsephak Menguasai Oleh Negara." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021): 309. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4397>.
- Wibawa, Raden Ari Setya. "Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 274. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274>.
- Yanti Purnawan, Ni Made Eka. "Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya." *Acta Comitas* 5, no. 2 (2020): 309. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p09>.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.
- Zaelani, Muhammad Aziz, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, and Fery Dona. "Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 342. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4877>.